PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa mewujudkan kepastian dan penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan di daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
b. bahwa untuk mendukung upaya penegakan peraturan perundang-undangan, perlu diangkat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
c. bahwa agar penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat bekerja secara optimal diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya;
d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Atas Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana.
8. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

10. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
14. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai PPNS dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kedudukan, tugas, dan wewenang;
b. hak dan kewajiban;
c. pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian;
d. pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji;
e. kode etik;
f. kartu tanda pengenal;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. sekretariat PPNS;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pembiayaan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

(1) PPNS berkedudukan di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat PPNS yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 4

(1) PPNS bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 5

(1) Dalam hal undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, PPNS mempunyai wenang sebagai berikut:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana/pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di Daerah.
(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) PPNS dapat diberikan insentif atas tindakan penyidikan yang dilakukan.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1) PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban:
   a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
   b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
   1. pemeriksaan tersangka;
   2. pemasukan rumah;
   3. penyitaan barang;
   4. pemeriksaan saksi; dan
   5. pemeriksaan tempat kejadian.

d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS harus berkoordinasi dengan Satpol PP.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 9

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. PNS berpangkat paling rendah golongan ruang penata muda/III a;
b. pendidikan paling rendah sarjana, diutamakan sarjana hukum;
c. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
d. ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
f. daftar hasil penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.

Pasal 10

(1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus melampirkan:
   a. fotokopi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
   b. surat keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan;
   c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;

d. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
e. fotokopi daftar hasil penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
f. fotokopi STTPP khusus di bidang Penyidikan yang dilegalisir; dan
g. surat keterangan dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 11

(1) Mutasi PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk atas usul Gubernur.
(2) Mutasi PPNS antar-provinsi, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari badan kepegawaian negara.
(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

(1) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai alasan pemberhentian dan bukti pendukung.
(3) Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
a. diberhentikan sebagai PNS;
b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakkan hukum;
c. atas permintaan sendiri; atau
d. meninggal dunia.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 13

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji.
(2) Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 14

(1) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS terdiri atas:
   a. pembacaan keputusan pengangkatan PPNS;
   b. pengucapan sumpah atau janji dihadapan saksi rohaniwan;
   c. penandatanganan berita acara sumpah atau janji; dan
   d. pelantikan.

BAB VII
KODE ETIK

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPNS wajib menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip:
   a. integritas;
   b. kompetensi;
   c. objektifitas; dan
   d. independensi.

(2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
   b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
   c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
   d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
   e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
   f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyidikan;
i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hak asasi manusia;
k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
l. menghormati dan bekerja sama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim kehormatan kode etik yang bersifat *ad hoc*.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
    a. satuan kerja perangkat daerah PPNS yang bersangkutan;
    b. inspektorat; dan
    c. biro hukum.
(3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 17

(1) PPNS diberikan kartu tanda pengenal PPNS yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(3) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
(4) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

(1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(2) Selain sebagai syarat pengangkatan, pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme PPNS.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat PPNS.

(2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pembinaan dan pengawasan umum PPNS dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepolisian Republik Indonesia melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS, meliputi:
   a. peningkatan kerja sama;
   b. penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   c. menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara proporsional.

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengawasan operasional PPNS dilakukan oleh Gubernur.

(2) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP dapat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Daerah, dan Kejaksaan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi tim kehormatan kode etik.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. PPNS yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. kartu tanda pengenal PPNS yang sedang dalam proses pengusulan atau perpanjangan, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PPNS dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 april 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Untuk mendukung upaya penegakan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, peran PPNS sangat penting dan strategis. Sebab PPNS lah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelangaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan pidana.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya.

Namun demikian, perubahan perundang-undangan di tingkat pusat yang menjadi acuan pengaturan tentang PPNS, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Atas Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama menyangkut wewenang, persyaratan pengangkatan, dan pengaturan lainnya.

Selain itu, sebagai sarana koordinasi PPNS dalam melaksanakan tugas, dipandang perlu untuk membentuk sekretariat bersama.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan penyusunan kembali terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kompetensi yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip objektivitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Atas Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah seluruh ketentuan yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi PPNS.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 91